



PENETAPAN

No. 140/Pdt.P/2016/PN. Mdn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menerbitkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

- 1. MARINGAN TUA MANALU**, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir tanggal 6 Agustus 1977, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Gaperta Ujung Lk. V No. 72 Kel. Tanjung Gusta Kec. Medan Helvetia Kota Medan.
- 2. MELFINA F. SIRINGORINGO**, Jenis kelamin Perempuan, Lahir tanggal 1 Agustus 1977, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Gaperta Ujung Lk. V No. 72 Kel. Tanjung Gusta Kec. Medan Helvetia Kota Medan.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan No. 140/Pdt.P/2016/PN Mdn, tanggal 19 Mei 2016, Tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan tersebut.

Telah membaca Penetapan No. 140/Pdt.P/2016/PN Mdn, tanggal 23 Mei 2016 Tentang Penetapan Hari Sidang.

Telah membaca Permohonan Pemohon :

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 16 Mei 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 17 Mei 2016 dibawah Register No. 140/Pdt.P/2016/PN Mdn yang pada pokoknya mohon diberi izin untuk memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2016, Pemohon tidak hadir dipersidangan tersebut dan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan selanjutnya pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2016 dan 13 Juni 2016, Pemohon tidak datang menghadap di persidangan, tidak pula menunjuk wakilnya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan, sedang tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan itu selanjutnya dengan mengambil dan memperhatikan segala sesuatunya sebagaimana tertera dalam berita acara persidangan perkara ini yang hal ini juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dianggap telah dimasukkan dalam putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon bermaksud sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata Indonesia yang bersifat sederhana, cepat dan biaya ringan, maka sesuai dengan surat Panggilan tertanggal 25 Mei 2016 untuk sidang tanggal 30 Mei 2016.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2016, Pemohon tidak hadir dipersidangan tersebut dan pada persidangan selanjutnya pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2016 dan 13 Juni 2016, akan tetapi sampai saat ini Pemohon tidak hadir ataupun menyuruh wakilnya untuk datang menghadiri persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak serius dalam mengajukan Permohonannya, maka berdasarkan ketentuan pasal 148 RBg sehingga cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan Permohonan Pemohon tersebut gugur.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat, Pasal 148 RBg dan Ketentuan Perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tersebut gugur ;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 219.000,- (dua ratus sembilan belas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari : **Senin**, tanggal **25 Juli 2016**, oleh Kami Mian Munte, SH. MH, Hakim Pengadilan Negeri Medan, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Mhd. Syahfan Siregar, ^{mana} Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan tanpa dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m

Mhd. Syahfan Siregar, SH,

Mian Munte, SH. MH,

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Leges	Rp. 3.000,-
4. Ongkos Panggil	Rp. 125.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 219.000,-
Terbilang	(dua ratus sembilan belas ribu rupiah),-